

JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan  
Volume 1, No 1 Februari 2020  
ISSN. 0000-000

## **PENERAPAN AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS, DAN TRANSPARANSI DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*: STUDI PEMERINTAH DESA BANABUNGI**

**Selfianti Faisal Arsik<sup>1</sup>, Herman Lawelai<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan

<sup>2</sup>Dosen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Buton

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan di Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Selatan. Pemerintah desa adalah tingkat pemerintahan terendah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa indikator-indikator ini telah diimplementasikan meliputi akuntabilitas, efektivitas dan transparansi. Pemerintahan Desa Banabungi, di Kecamatan Pasarwajo telah mengadopsi sistem pemerintahan sesuai peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berbagai indikator sudah mulai diterapkan meski belum secara keseluruhan, dan bahkan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Beberapa indikator masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar administrasi pemerintah meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian ekonomi dari masyarakat desa.

**Kata kunci:** *pemerintahan desa, good governance, dana desa*

### **1. Pendahuluan**

Akuntabilitas sektor publik memiliki peran penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai bentuk penerapan akuntabilitas publik. Laporan keuangan adalah proses pengumpulan dan komunikasi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Santoso.,dkk, 2008). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 secara implisit mengatur penerapan akuntansi di desa yang meliputi administrasi keuangan desa, pelaporan, dan akuntabilitas. Sinason (2000) berpendapat bahwa tingkat pendanaan yang lebih tinggi meningkatkan konsekuensi dari salah urus keuangan dan penerapan desa.

Akuntansi bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan untuk menghindari. Namun, hasil studi oleh Anti-korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa laporan akuntabilitas desa belum mengikuti standar yang berlaku dan rentan terhadap manipulasi (KPK, 2015).

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah. Semua peraturan dan instruksi untuk menerapkan regional otonomi diatur dalam undang-undang. Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hukum

dan peraturan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan publik, dan daya saing. Dengan otonomi daerah, diharapkan daerah bisa dengan baik mengatur Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan kebutuhan masing-masing sehingga daerah maju dan mandiri dapat terwujud.

Namun, implementasi otonomi daerah bisa menjadi potensi kerentanan karena lemahnya kontrol pusat terhadap daerah, yang dapat menimbulkan kontradiksi aturan dan situasi rawan konflik. Selain melaksanakan amanat nomor UU 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, Presiden Joko Widodo memiliki 9 agenda prioritas, umumnya dikenal sebagai Nawa Cita, selama periode pemerintahan pertamanya (2014-2019). Satu agenda penting ini adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat wilayah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Indonesia.

Agenda ini kemudian diwujudkan dalam memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola program desa terkait secara mandiri. Kemandirian ini diberikan kepada desa untuk mengelola sumber daya desa dan menggunakannya untuk memberdayakan masyarakat desa. Seperti perbaikan sumber daya manusia desa dapat dilakukan jika desa memiliki sumber dana untuk melaksanakan berbagai program. Karena itu, pemerintah pusat memutuskan untuk menyediakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dapat digunakan untuk mendukung program dan diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa dan desa adat atau apa adanya dipanggil dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah unit komunitas hukum itu memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, asal, dan / atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemandirian desa mengarah pada peningkatan proses desentralisasi dari pemerintah pusat atau daerah ke desa dalam hal administrasi dan akuntabilitas keuangan dan sumber daya.

Dalam teori agensi, jika agen memiliki informasi lebih dari pemilik, agen akan kemungkinan memprioritaskan kepentingan pribadi dan atau kelompok, yang dapat mengurangi tingkat transparansi dan keberpihakan dengan masyarakat. Perbedaan kemampuan manusia sumber daya di tingkat pusat atau daerah dan di tingkat desa dapat menyebabkan perbedaan persepsi dalam mengelola dan menggunakan dana. Salah satu penyebab perbedaan persepsi adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat atau daerah karena besarnya jumlah dan jarak desa yang jauh. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan desa programnya juga rendah karena hanya melibatkan pengurus desa. Faktor-faktor inilah yang menyebabkannya tata kelola yang lemah dalam suatu organisasi.

Dana desa mengharuskan pemerintah desa untuk mengelola organisasi dengan benar dan menyelaraskan akuntabilitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, berdasarkan pada hasil studi oleh KPK, akuntabilitas manajemen keuangan di desa masih relatif rendah dan ada 14 (empat belas) potensi masalah dalam mengelola dana desa. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), yang merupakan suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui partisipasi langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk dikelola sebagai asset, pelayanan, bisnis dan lainnya.

Administrasi yang akuntabel, transparan, legal, efektif dan efisien, serta pemerintahan yang adil dengan visi strategis adalah wajib untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, semua lembaga dari tingkat pusat hingga tingkat desa dengan berbagai keterbatasan yang ada perlu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dengan ADD, pemerintah desa dalam sorotan, yang mendorong mereka untuk menerapkan *good governance* sebagai pelayan masyarakat.

Kaufman dan Metsruzzi (2005) menyatakan bahwa implementasi *good governance* yang buruk dapat mempengaruhi pendapatan per kapita seseorang. Pernyataan ini didasarkan pada penelitian mereka di Afrika negara dengan data yang mencakup 8 tahun menggunakan indikator *good governance* yang disetujui oleh UNDP (1997). Indikator diamati di masyarakat dalam pemerintahan dengan sampel besar.

Saparniene dan Valukonyte (2012) menemukan kesulitan dalam mendefinisikan tata kelola yang baik jelas meskipun berbagai definisi tersedia. Penelitian mereka menemukan itu bagus indikator tata pemerintahan terkait erat. Penerapan satu indikator dapat memengaruhi penerapan indikator lainnya. Misalnya, indikator efektivitas dan efisiensi berkaitan erat dengan kelemahan rencana strategis dan implementasi efektivitas; Indikator keterbukaan dan transparansi sangat terkait dengan pengiriman informasi kepada publik dan masalah komunikasi. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik sangat tergantung pada administrasi pemerintah yang telah bergerak menuju sistem modern yang mengakomodasi kebaikan prinsip tata kelola.

Menurut Saparniene dan Valukonyte (2012), indikator dalam implementasi tata pemerintahan yang baik di pemerintahan diantaranya meliputi; (1). Akuntabilitas, (2). Efektivitas dan (3). Transparansi.. Indikator-indikator ini harus diterapkan dengan benar demi mencapai *good governance*. Penelitian ini menggunakan indikator ini untuk mengukur tata pemerintahan yang baik di desa-desa di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik yang diterapkan oleh pemerintah desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Selatan. Desa adalah lembaga pemerintah terkecil yang secara langsung melayani kebutuhan masyarakat. Saat ini, desa juga diberi wewenang untuk mengelola keuangan secara mandiri. Karena ADD desa tersebut adalah diperlukan untuk dapat menghasilkan pendapatan mandiri melalui unit bisnis desa yang disebut BUMDesa. Otoritas dalam manajemen keuangan harus juga akan diikuti oleh administrasi pemerintahan yang profesional dengan sistem modern. Dengan manajemen yang baik, konflik antara masyarakat dan pemerintah dapat dihindari.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas, efektivitas dan transparansi dalam mewujudkan *Good Governance* di Pemerintah Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Selatan?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan indikator tata kelola pemerintahan yang baik yaitu, (1). Akuntabilitas, (2). Efektivitas dan (3). Transparansi. Dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung dan melakukan wawancara dengan masyarakat mengenai organisasi pemerintah terkait dengan indikator keterbukaan dan transparansi dan akuntabilitas. Data yang dikumpulkan adalah frekuensi laporan akuntabilitas desa, publikasi laporan desa, dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan program desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sementara itu, data sekunder adalah laporan pertanggungjawaban desa dan APBD yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas serta keandalan manajemen keuangan. Efektivitas dan efisiensi diukur menggunakan rasio yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Manajemen Keuangan Daerah sedangkan keandalan manajemen keuangan diukur dengan cara desa mendanai operasi mereka dan kemampuan mereka untuk menghasilkan pendapatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif analitis. Analisis deskriptif analitis yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. Menurut Moleong (dalam Lawelai, H. 2018) menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat di kelola dan mensintesiskanya. Kemudian mencari dan menemukan pola, menemukan tentang apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisa prinsip-prinsip *good governance* dengan indikator; akuntabilitas, efektivitas dan transparansi. Studi ini menemukan bahwa indikator-indikator ini telah diimplementasikan meliputi efektivitas dan efisiensi, keterbukaan dan transparansi, dan akuntabilitas di Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Selatan. Secara umum bisa dikatakan bahwa pemerintah Desa Banabungi, di Kecamatan Pasarwajo telah mengadopsi sistem pemerintahan sesuai peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berbagai indikator sudah mulai diterapkan meski belum secara keseluruhan, dan bahkan belum ada desa yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Beberapa indikator masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar administrasi pemerintah meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian ekonomi dari masyarakat desa.

### a. Analisis Akuntabilitas

Secara umum akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah Desa Banabungi telah menerapkan indikator akuntabilitas. Berdasarkan Mahmudi (2007), akuntabilitas dapat dilihat dari berbagai perspektif. Penelitian ini digunakan dua jenis akuntabilitas: akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan akuntabilitas lembaga publik untuk

berbagai jenis kebijakan dan keputusan yang telah diterapkan atau diambil. Dalam hal ini, lembaga publik harus mampu menjelaskan setiap kebijakan yang telah ditentukan baik dari segi tujuan, alasan pengambilan keputusan, manfaat yang dihasilkan, dan berbagai macam dampak negatif yang mungkin disebabkan oleh setiap kebijakan yang akan atau telah diambil. Sementara itu, akuntabilitas keuangan adalah tanggung jawab lembaga publik untuk uang yang disimpan oleh publik kepada pemerintah. Lembaga publik harus dapat menjelaskan bagaimana uang itu diperoleh, di mana uang dibelanjakan, dan berbagai jenis akuntabilitas lainnya (Mahmudi, 2007).

Dari penelitian yang dilakukan analisis terhadap akuntabilitas ditemukan bahwa desa banabungi telah akuntabel dalam kebijakan keuangan. Hal ini dapat diperkuat melalui sosialisasi tentang persiapan laporan pertanggungjawaban dan penetapan kebijakan desa untuk diwujudkan desa administratif yang tertib sehingga mereka dapat memperhitungkan keuangan dan kebijakan diambil dan juga mewakili masalah masyarakat. Pada dasarnya laporan keuangan dana desa melalui sistem online yaitu SIKUDES sudah dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga dengan system ini pelaporan dana desa sudah terintegrasi oleh pemerintah pusat dan dapat diawasi inspektorat Kabupaten Buton Selatan. Meskipun kepala desa tidak berkewajiban melaporkan kepada masyarakat, setidaknya masyarakat mengetahui penggunaan dana desa tersebut melalui publikasi baliho yang dipasang di depan kantor desa. Hanya saja dalam akuntabilitas kebijakan yang lainnya belum bisa diaplikasikan dengan baik seperti pengurusan kartu keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena alasan koneksi jaringan.

#### **b. Analisis Efektivitas**

Pemerintah Desa Banabungi telah menerapkan prinsip-prinsip efektivitas dalam mengelola keuangan. Efektivitas dapat dianalisis dengan membandingkan realisasi pendapatan desa dengan target pendapatan yang ditetapkan, meskipun hanya pendapatan saja dihasilkan dari dana desa. Pemerintah dalam mengawasi penggunaan dana desa, perlu dipastikan bahwa perputaran dana desa itu tetap ada di wilayah pedesaan. Sehingga dana desa tidak hanya singgah di desa tetapi manfaatnya juga dinikmati oleh masyarakat desa melalui pemberdayaan dalam pembangunan maupun pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dalam mengelola keuangan Tingkat penerapan indikator efektivitas yang menunjukkan peningkatan dalam hal pengeluaran dan pendapatan. Mengelola biaya adalah indikator efektivitas.

#### **c. Analisis Transparansi**

Transparansi merupakan keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi. Pada konteks keterbukaan informasi dalam perspektif pengambilan keputusan dimana dijelaskan bahwa keputusan adalah hasil dari membuat pilihan dari beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan (*decision making*) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai (Budiarjo,2008). Pada prinsipnya transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator, yang pertama mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan public, kedua mekanisme yang memfasilitasi

pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai keijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, dan yang ketiga yaitu mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi terhadap penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melyani.

Dari hasil wawancara yang di dapatkan dilapangan menunjukan bahwasanya Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Selatan sudah dengan jelas melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hal ini di simpulkan karena, dalam wawancara dan berinteraksi dengan perangkat Desa Banabungi pada umumnya semua terbuka dalam menyampaikan segala persoalan di dalam ruanglingkup Desa Banabungi. Transparansi dalam manajemen keuangan ADD diukur menggunakan empat kriteria: ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan informasi, dan frekuensi pengungkapan dokumen manajemen keuangan desa. Informasi dianggap tersedia jika dokumen indikator pada setiap tahap pengelolaan keuangan desa dapat diperoleh selama pengamatan dan tersedia di situs resmi desa pemerintah.

Selanjutnya, jika dokumen dapat diunduh secara independen oleh publik, informasi dianggap dapat diakses (Adriana, 2017). Berdasarkan pengumpulan data dilaksanakan pada perencanaan keuangan desa, implementasi dan pelaporan, pemerintah desa telah menerapkan keterbukaan dan transparansi, sementara. Penerapan keterbukaan dan transparansi menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, karena Pemerintah desanya telah menjalankan administrasi secara terbuka dan ingin masyarakat mengawasi proses pelaksanaan pembangunan desa.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengolahan data, penelitian ini menyimpulkan bahwa, *pertama*, keseluruhan, tingkat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pada beberapa indikator belum diterapkan sesuai dengan kondep. Indikator yang dimiliki belum diimplementasikan membutuhkan profesionalisme, modernisasi, dan pengalaman keduanya dari administrator, badan pengawas, dan masyarakat. Misalnya, keandalan manajemen keuangan, inovasi, orientasi jangka panjang, dan visi strategis benar-benar membutuhkan pembelajaran dan adaptasi.

*Kedua*, beberapa indikator yang belum diimplementasikan dapat dikembangkan oleh menumbuhkan pemikiran kreatif dan kritis yang berguna dalam menentukan visi strategis, inovasi, dan orientasi jangka panjang. Berpikir kreatif dan kritis dapat ditingkatkan melalui lokakarya, diskusi kelompok fokus, dan pendampingan oleh para ahli yang berpengalaman. Dengan cara ini, model manajemen pemerintah lama dapat ditinggalkan dan *New Public Management* (NPM) dapat diterapkan untuk mewujudkan desa-desa yang ekonomis mandiri dan memiliki reputasi positif. Wajar jika beberapa desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik karena wewenang secara independen manajemen baru saja diimplementasikan. Selain itu, sampai saat ini desa hanya lembaga pemerintah terkecil yang hanya melayani kebutuhan masyarakat tentang masalah hukum kependudukan. Dalam NPM, desa membawa tuntutan dan tanggung jawab besar bersama dengan otoritas baru dalam keuangan pengelolaan.

*Ketiga*, penerapan tata pemerintahan yang baik di Desa Banbungi belum diterapkan sesuai konsep dan masih perlu ditingkatkan. Beberapa indikator masih dalam proses implementasi karena masih ada desa beradaptasi dengan perubahan dalam pengelolaan desa dari sistem tradisional ke sistem NPM.

## 5. Referensi

- Adriana, A. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website pada Pemerintah Daerah Se-Jawa (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.
- Forsythe, D. P. (1997). The United Nations, Human Rights, and Development. *Hum. Rts. Q.*, 19, 334.
- Heriyanto, A. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lawelai, H. (2018). Dinamika Kewargaan Multikultur (*Politik Multikulturalisme Komunitas Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang*) (Doctoral dissertation, MIP UMY).
- Mahmudi, M. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik: UPP-STIM YKPN: Yogyakarta
- Orangbio, V. V., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. (2017). analisis perencanaan dan pertanggungjawaban apbdes menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2).
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(1), 199-130.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1).
- Šaparnienė, D., & Valukonytė, I. (2012). Implementation of good governance principles in local self-government: the case of siauliai city. *Socialiniai tyrimai*, (3), 98-112.
- Sinason, D. H. (2000). A study of the effects of accountability and engagement risk on auditor materiality decisions in public sector audits. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 12(1), 1-21.
- Siregar, H. O., & Muslihah, S. (2019). Implementation of good governance principles in village government context in Bantul Regency, Yogyakarta. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(4), 503-514.
- Stoker, G. (1998). Governance as theory: five propositions. *International social science journal*, 50(155), 17-28.